



**PEMERINTAH PROVINSI DAERAH KHUSUS  
IBUKOTA JAKARTA**

**KEPUTUSAN GUBERNUR PROVINSI DAERAH KHUSUS  
IBUKOTA JAKARTA**

**NOMOR 66 TAHUN 2014**

**TENTANG**

**PENGHAPUSAN BARANG INVENTARIS BERUPA ALAT-ALAT KANTOR DAN PERALATAN  
LAINNYA PADA SUKU DINAS KELAUTAN DAN PERTANIAN  
KABUPATEN KEPULAUAN SERIBU**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA**

**GUBERNUR PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA**

- Menimbang** :
- a. bahwa dalam rangka efisiensi dan efektivitas serta tertib administrasi pemanfaatan barang milik daerah, perlu dilakukan penghapusan terhadap barang inventaris berupa alat-alat kantor dan peralatan lainnya yang sudah rusak dan tidak digunakan;
  - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan memperhatikan Berita Acara Penelitian, Penaksiran dan Penilaian Nomor 10/BA-PPP/Altor/PSA/BPKD/V/2013 tanggal 15 Mei 2013 serta untuk tertib administrasi pelaksanaan penghapusan barang milik/dikuasai Pemerintah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta, perlu menetapkan Keputusan Gubernur tentang Penghapusan Barang Inventaris Berupa Alat-alat Kantor dan Peralatan Lainnya pada Suku Dinas Kelautan dan Pertanian Kabupaten Kepulauan Seribu;
- Mengingat** :
- 1. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008;
  - 2. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2007 tentang Pemerintahan Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta sebagai Ibukota Negara Kesatuan Republik Indonesia;
  - 3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan;
  - 4. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
  - 5. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2006 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2008;
  - 6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011;
  - 7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 17 Tahun 2007 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Barang Milik Daerah;
  - 8. Peraturan Daerah Nomor 17 Tahun 2004 tentang Pengelolaan Barang Milik Daerah;

*A*

9. Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2007 tentang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah;
10. Peraturan Daerah Nomor 10 Tahun 2008 tentang Organisasi Perangkat Daerah;
11. Keputusan Gubernur Nomor 1351 Tahun 1995 tentang Pedoman Pelaksanaan Penghapusan Barang Milik/Dikuasai Pemerintah Propinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta;
12. Keputusan Gubernur Nomor 5668 Tahun 1998 tentang Petunjuk Pelaksanaan Penelitian dan Penaksiran Barang Milik/Dikuasai Pemerintah Propinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta;
13. Peraturan Gubernur Nomor 37 Tahun 2011 tentang Tata Cara Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah;
14. Keputusan Gubernur Nomor 673/2011 tentang Pembentukan Panitia Penghapusan Barang Daerah;
15. Keputusan Gubernur Nomor 926/2012 tentang Pembentukan Panitia Pelelangan Terbatas Barang Daerah Hasil Penghapusan;

## MEMUTUSKAN :

- Menetapkan : KEPUTUSAN GUBERNUR TENTANG PENGHAPUSAN BARANG INVENTARIS BERUPA ALAT-ALAT KANTOR DAN PERALATAN LAINNYA PADA SUKU DINAS KELAUTAN DAN PERTANIAN KABUPATEN KEPULAUAN SERIBU.
- KESATU : Menghapus barang inventaris berupa alat-alat kantor dan peralatan lainnya pada Suku Dinas Kelautan dan Pertanian Kabupaten Kepulauan Seribu sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan Gubernur ini.
- KEDUA : Tindak lanjut atas penghapusan barang inventaris sebagaimana dimaksud pada diktum KESATU, untuk barang yang masih mempunyai nilai ekonomis dapat dijual sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- KETIGA : Seluruh hasil penjualan barang inventaris sebagaimana dimaksud pada diktum KESATU, disetorkan ke Badan Pengelola Keuangan Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta sebagai lain-lain pendapatan asli daerah melalui kode rekening 4.1.4.01.03.
- KEEMPAT : Keputusan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta  
pada tanggal 13 Januari 2014

a.n. GUBERNUR PROVINSI DAERAH KHUSUS  
IBUKOTA JAKARTA  
Plt. SEKRETARIS DAERAH,



WIRIYATMOKO  
NIP 195803121986101001

## Tembusan :

1. Gubernur Provinsi DKI Jakarta
2. Wakil Gubernur Provinsi DKI Jakarta
3. Para Asisten Sekda Provinsi DKI Jakarta
4. Inspektur Provinsi DKI Jakarta
5. Kepala Badan Pengelola Keuangan Daerah Provinsi DKI Jakarta
6. Kepala Biro Hukum Setda Provinsi DKI Jakarta
7. Kepala Biro Umum Setda Provinsi DKI Jakarta
8. Kepala Suku Dinas Kelautan dan Pertanian Kabupaten Kepulauan Seribu



Lampiran : Keputusan Gubernur Provinsi Daerah Khusus  
Ibukota Jakarta

Nomor 66 TAHUN 2014  
Tanggal 13 Januari 2014

No.	Jenis Barang	Merk/Tipe	Register	Kode Barang	Tahun Bulan	Jumlah Barang	Ket.
1.	Note Book	Acer	0001	02.06.03.02.03			
2.	Printer	Printer Laser	0001	02.06.03.05.03	2004	1 buah	
3.	Komputer PC	HP	0001 s.d. 0002	02.06.03.02.01	2004	1 buah	
4.	Note Book	Acer	0002	02.06.03.02.03	2005	2 buah	
5.	Printer	Printer Laser	0001	02.06.03.04.08	2005	1 buah	
6.	Sound System	Toa	0001	02.07.02.01.08	2005	1 buah	
7.	Dispenser	GEA	0001	02.06.02.06.39	2006	1 buah	
8.	Note Book	Acer	0003	02.06.03.02.03	2006	1 buah	
9.	Handy Talky	Motorola	0001 s.d. 0016	02.07.02.01.14	2007	16 buah	
10.	Meja Makan	-	0001	02.06.02.01.12	2008	1 set	
11.	Kursi Tamu	-	0001	02.03.02.01.28	2008	1 set	
12.	Kursi Lipat	-	0001 s.d. 0012	02.06.02.01.34	2008	12 buah	
13.	Mega Phone	-	0001	02.06.02.06.13	2008	1 buah	
14.	Note Book	-	0001	02.06.03.02.03	2008	1 buah	
15.	Printer	-	0001	02.06.03.04.08	2008	1 buah	
16.	Senter	-	0001	02.04.02.08.08	2008	1 buah	
17.	Scanner	-	0001	02.06.03.04.10	2009	1 buah	
18.	Stabilizer	-	0001	02.06.02.06.20	2009	1 buah	
19.	Komputer PC	-	0001	02.06.03.02.01	2009	1 buah	
20.	Note Book	-	0001	02.06.03.02.03	2009	1 buah	
21.	Gerobak	-	0001	02.03.02.01.04	2009	1 buah	
22.	Alat Penyimpanan Lain-lain	PE	0001 s.d. 0050	02.05.02.03.07	2004	50 buah	
23.	Filling Besi/Metal	Elite	0001 s.d. 0003	02.06.01.04.04	2006	3 buah	
24.	Lemari Es	-	0001	02.06.02.04.01	2006	1 buah	
25.	Teropong	Fujinon	0001 s.d. 0003	02.10.01.11.27	2006	3 buah	
26.	Proyektor+ Attachment	NEC	0001	02.07.01.01.03	2007	1 buah	
27.	White Board Elektronik	-	0001	02.07.01.01.03	2008	1 buah	
28.	AC Split	AUK	0001	02.06.02.04.01	2006	1 buah	
29.	TV	LG	0001	02.06.02.06.03	2006	1 buah	
30.	TV/LCD	Toshiba	0001	02.06.02.06.03	2012	1 buah	
31.	Mesin Absensi	JM.250 U	0001	02.06.01.05.17	2011	1 buah	

a.n. GUBERNUR PROVINSI DAERAH KHUSUS  
IBUKOTA JAKARTA  
Ptt. SEKRETARIS DAERAH,



WIRIYATMOKO

NIP 195803121986101001